



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W16-A/215.2/OT.00/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Tim Reviu yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH.**
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KEDUA : Tugas tanggung jawab dan wewenang Tim Reviu Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Melaksanakan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Asli Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Palangka Raya District Office (Kecamatan Palangka Raya) with the text "PEMERINTAH KABUPATEN PALANGKA RAYA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. Shofrowi, SH., MH.

NIP. 19550304 198503 1 007

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Nomor : W16-A/215.0/OT.00/II/2019

Tanggal : 1 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Reviu Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

**TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH**

Pengarah : Drs. H. Shofrowi, SH., MH.

Pembina : Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.

Ketua : Drs. H. Hasanuddin, SH., MH.

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH.

Sekretaris : Edi Wahyuni, A.Md.

Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan
- Anggota : Drs. M. Sidiq, MH.
: 1. Dr. Ufie Ahdie, SH., MH.
: 2. Lisnawatie, SH.
: 3. Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.
: 4. Relas Warni, SH.
: 5. Nurul Jamaliah, S.Ag.
: 6. Saiful Imran, S.Kom.

Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan
- Anggota : Mukti Ali, S.Ag., MH.
: 1. Mursidi, SH.
: 2. Mauliannor, S.Ag.
: 3. Era Risa Elpurusia, SE., SH.
: 4. Rika Yunita Pratiwi, ST.
: 5. Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I.
: 6. H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Ketua

Dr. H. Shofrowi, SH., MH.

NIP. 19550304 198503 1 007